

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penampilan merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan diri. Seseorang yang berpenampilan menarik cenderung lebih diperhatikan dibandingkan seseorang yang berpenampilan kurang menarik. Salah satu cara yang dilakukan orang untuk menunjang penampilan khususnya wanita adalah dengan penggunaan kosmetik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No 23 tahun 2019 menyatakan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultra violet, polusi dan faktor lingkungan lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup (Tranggono dan Latifah, 2014).

Dewasa ini banyak wanita yang ingin tampil cantik dan banyak dari mereka yang menggunakan kosmetik untuk menunjang penampilannya. Berbagai macam kosmetik digunakan para wanita untuk tampil cantik seperti bedak, lipstick, celak alis, cat rambut, cat kuku. Namun banyak wanita yang tidak menyadari bahwa diantara produk kecantikan yang biasa mereka gunakan kemungkinan mengandung bahan berbahaya yaitu bahan kimia (phthalates, foarmaldehid, petroleum), logam berat (timbaal, merkuri, arsen, cadmium) dan zat pewarna sintesis (Titania, Thia Miranda, 2018)

Berdasarkan data dari laporan tahunan 2018 BPOM RI mengamankan operasi penindakan kosmetik ilegal di Tegal Alur, Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2018 melakukan kegiatan penindakan terhadap alat transportasi yang

digunakan sebagai sarana mendistribusikan sediaan farmasi berupa kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar di Tegal Alur, Jakarta Barat senilai 3 milyar rupiah. Kosmetik ilegal yang ditemukan antara lain berupa masker wajah, kutek, pencil alis, dan serum wajah yang diduga diimpor dari luar negeri.

Dari kegunaannya kosmetik dikelompokkan menjadi 13 golongan, salah satu jenis kosmetika yang ada yaitu sediaan rias kuku yaitu pewarna kuku. Pewarna kuku adalah pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. *Nail polish, basecoat dan topcoat*, mempunyai formulasi dasar yang sama, dan mengeras dengan penguapan (Novita dkk, 2009).

Bagi para wanita, siapa yang tidak mengenal pewarna kuku. Pewarna kuku seakan menjadi alat wajib bagi setiap wanita. Tanpa disadari dibalik keindahan pewarna kuku, kebanyakan para wanita tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan zat kimia yang terkandung pewarna kuku bagi kesehatan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 terdapat suatu bahan yang digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan dalam penggunaan bahan tersebut. Salah satunya yaitu formaldehida yang dalam penggunaannya sangat diawasi karena dapat merugikan kesehatan. Formaldehida masih dapat digunakan dalam sediaan pewarna kuku dengan persyaratan kadar maksimum 5%.

Formaldehid ini berfungsi agar cat kuku lebih rekat, lebih tebal. Formaldehid ini memiliki efek samping sangat berbahaya bagi kesehatan. Akibat jangka pendek yang terjadi bila terpapar formalin dalam jumlah yang banyak adalah bersin, radang tonsil, radang tenggorokan, sakit dada yang berlebihan, lelah, jantung berdebar, sakit kepala, mual diare dan muntah (Titania, Thia Miranda, 2018).

Penggunaan formaldehid pada cat kuku dalam jangka pendek dapat menyebabkan kuku menjadi kering serta menguning, kuku menjadi kuning terjadi setelah pemakaian cat kuku terus-menerus selama 7 hari. Cat kuku yang lepas atau digunakan lebih dari 4 hari dapat meningkatkan jumlah bakteri yang kembali pada ujung jari setelah cuci tangan (Novita dkk, 2009).

Efek yang ditimbulkan oleh formaldehida apabila mengenai kulit yaitu dermatitis karena reaksi sensitivitasnya. Formaldehida ini berfungsi sebagai bahan

pelarut yang memiliki efek samping sangat berbahaya bagi kesehatan sebab zat ini dapat menyebabkan kanker. Selain itu, jika dihirup formaldehida dapat menyebabkan iritasi selaput lendir di mata, hidung, dan tenggorokan (Aminah Siti, 2017)

Berdasarkan penelitian dilakukan Nelli (2013), bahwa terdapat bahan kimia formaldehid pada cat kuku. Sebanyak 6 sampel sediaan cat kuku yang telah diuji, seluruh sampel positif mengandung formaldehid yang melebihi batas persyaratan yang telah ditetapkan. Kadar formaldehid dalam sampel sediaan cat kuku adalah 8,434% - 9,744%. Melebihi batas maksimum kandungan formaldehid berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 yaitu maksimum 5%.

Berdasarkan pengalaman penelitian ternyata banyak teman yang menggunakan pewarna kuku tanpa memperhatikan kandungan di dalam kutek yang mereka pakai dan berdasarkan survei awal yang dilakukan penelitian yaitu wawancara langsung dengan para siswi. Saya mengambil kelas XII dikarenakan mereka sudah memahami jenis – jenis kosmetik dan juga melakukan praktikum dan kerja lapangan. Ternyata beberapa diantara mereka menggunakan pewarna kuku tanpa mengetahui dengan jelas zat berbahaya yang digunakan dalam pewarna kuku tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti **Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Siswi Terhadap Penggunaan Pewarna Kuku di SMK Negeri 8 Medan.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran pengetahuan sikap dan tindakan siswi kelas XII jurusan kecantikan di SMK Negeri 8 Medan terhadap penggunaan pewarna kuku.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan sikap dan tindakan siswi kelas XII jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 8 Medan terhadap penggunaan pewarna kuku.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan siswi kelas XII jurusan tata kecantikan SMK Negeri 8 Medan terhadap penggunaan pewarna kuku.
- b. Untuk mengetahui sikap siswi kelas XII jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 8 Medan terhadap penggunaan pewarna kuku.
- c. Untuk mengetahui tindakan siswi kelas XII jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 8 Medan terhadap penggunaan pewarna kuku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi bagi siswi kelas XII jurusan tata kecantikan SMK Negeri 8 Medan dengan pemberian brosur pewarna kuku
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti serta memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian.